

Polemik Dana Banpol PDIP Gunungkidul, PAC Minta Transparansi, DPC Yakin Ditanggung



Ilustrasi: radarbolmongonline.com

Harianjogja.com, Gunungkidul; Belasan orang perwakilan Pengurus Anak Cabang (PAC)¹⁾ PDIP Gunungkidul, dan Satgas PDIP Gunungkidul mendatangi kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC)²⁾, Gunungkidul, Rabu (13/6/2018). Kedatangan para kader PDIP Gunungkidul tersebut mempertanyakan dana Bantuan Partai Politik (Banpol)³⁾ yang dinilai kurang ada transparansi dari pihak pengurus DPC PDIP Gunungkidul, selama tiga tahun terakhir ini. Perwakilan forum PAC se Gunungkidul, Yuda Harjanto mengatakan ada seluruh pengurus PAC dari 18 kecamatan yang datang. "Kami sudah satu tujuan mempertanyakan dana Banpol," kata Yuda, Rabu (13/6/2018). Dia mengatakan sementara ini ada hal-hal yang dianggap kurang pas, namun pihaknya belum banyak berkomentar dahulu. "Harapannya penggunaan dana tersebut di internal tahu, sampai tingkat bawah," ucapnya.

Sementara itu Sekretaris Satgas PDIP Gunungkidul, Ngadiyono mengatakan sebagai satgas pihaknya hanya mengawal langkah PAC yang menuntut transparansi⁴⁾. Hal tersebut menurutnya penting, selain itu ia berharap perhatian lebih partai pada satgas. Semestinya segera dijelaskan. Surat akan kami kawal dan sampaikan kepada ketua DPC kami, agar segera ditindaklanjuti. Selain itu kami dari satgas minta perhatian lebih, agar setiap kegiatan satgas dilibatkan," ujarnya.

Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP, Gunungkidul, menilai saat ini sudah ada transparansi terkait dana bantuan partai politik, dan gerakan yang dilakukan beberapa Pimpinan Anak Cabang (PAC) dan Satgas untuk meminta transparansi, digerakan oleh seorang kader. Ketua DPC PDIP, Gunungkidul, Endah Subekti mengatakan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari dinamika partai. Terkait dana banpol ia menegaskan dalam internal partai ada forum untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan.

"Dalam forum konferensi cabang diwakili pimpinan pengurus PAC akan dilaporkan oleh Ketua DPC pertanggungjawaban keuangan dan kinerja partai selama lima tahun, disitu masing-masing PAC bisa menerima atau bisa menolak LPJ,"⁵⁾ ucap Endah, saat ditemui di rumahnya di Ponjong, Rabu (14/6/2018) malam. Menurutnya selama ini sudah berjalan. Ia mengatakan semisal laporan dana parpol tidak memenuhi syarat atau ada temuan, tentunya DPC Partai akan diberikan surat BPK. Namun jika tidak ada, akan diterima sehingga dana parpol tahun berikutnya dapat dicairkan.

Endah mengatakan terkait gerakan yang dilakukan untuk meminta transparansi ada dorongan oknum yang menggerakkan, bukan karena ketidakpahaman PAC maupun satgas, terkait mekanisme dana parpol itu. "Mereka selama ini mengikuti proses politik [di PDIP], mengikuti konfederasi," ujarnya. Kedua ia menegaskan bahwa yang datang ke DPC bukan atas apresiasi murni PAC dan satgas untuk menanyakan, sudah terkonfirmasi dari satgas dan PAC bahwa mereka malam sebelumnya, diundang untuk melakukan gerakan tersebut atas perintah

dari kader PDIP sendiri. “Jika ditanya kader itu Suharno, saya jawab, iya,” ujarnya. Jumlah masa yang datang sendiri menurut

Endah tidak keseluruhan perwakilan PAC datang dan satgas yang datang 17 orang. Dikatakan Endah yang datang mendapat sejumlah uang. “Sesungguhnya mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan,” ucapnya. Ia mengatakan satgas dan PAC tidak mempunyai konflik apapun dengan DPC partai. Menurutnya semua memang hak politik, asalkan tidak melanggar AD/ART. Ia mengharapkan jika memang ingin menyampaikan aspirasi dapat dilakukan dengan dialog dengan mekanisme yang benar. Menanggapi surat yang dilakukan oleh PAC dan Satgas tersebut, selanjutnya Endah akan mengundang mereka.

Sumber Berita:

1. Harian Jogja, Kamis Tanggal 14 Juni 2018: Polemik Dana Banpol PDIP Gunungkidul, PAC Minta Transparansi, DPC Yakin Ditanggapi.
2. Sorot Gunungkidul, Rabu Tanggal 13 Juni 2018: Transparansi Dana Banpol Ratusan Juta Dipertanyakan, Ini jawaban Endah.

Catatan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menyatakan:
 - a. Pasal 2: Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/
pemerintah daerah setiap tahunnya.
 - b. Pasal 3: Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota diberikan kepada Partai
Politik di kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
 - c. Pasal 12A: Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1
(satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Pasal 13 Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan
pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1
(satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
 - e. Pasal 15: Laporan pertanggungjawaban terbuka untuk diketahui masyarakat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - a. Pasal 24: Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan
pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
 - b. Pasal 28 Partai Politik membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan
pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

1. Pengurus Anak Cabang (PAC) adalah Struktur Partai yang di bentuk di tingkat Kecamatan.
2. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.

-
3. Bantuan Partai Politik (dhi bantuan keuangan) adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 4. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang- undangan
 5. LPJ adalah Laporan atas penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh Partai Politik atas Bantuan Keuangan.